



PUTUSAN

NOMOR 216/PID/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Sunyoto alias Cebong Bin Supriyadi;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 1 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kleyang Gunung RT. 02 RW. 03 Desa Pungangan, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 11 Juli 2019, Nomor 216/PID/2019/PT SMG., tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 23 Juli 2019, Nomor 216/PID/2019/PT SMG., tentang penggantian Anggota Majelis Hakim karena berobat dan perawatan di RSPAD Gatot Subroto untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penunjukkan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut tanggal 11 Juli 2019 Nomor 216/PID/2019/PT SMG., yang ditandatangani Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Telah membaca Penetapan hari sidang tanggal 15 Juli 2019, Nomor 216/PID/2019/PT SMG yang ditanda tangani Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosobo, Nomor 216/Pid.B/2019/PN Wsb., tanggal 20 Juni 2019, dalam perkara tersebut diatas;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 7 Mei 2019, No. Reg.Perk:PDM-04/WONOS/04/2019, terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

BahwaTerdakwa EKO SUNYOTO Alias CEBONG Bin SUPRIYADI, pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu d dalam bulan Februari 2019, bertempat di Jalan Resimen 18 Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya,dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama saksi MUHAMAD ADITYA RIFKI (diajukan dalam berkas terpisah) menggunakan kekerasan terhadap saksi PAWIT TEGUH SETYAWAN (selanjutnya disebut korban) yang mengakibatkan luka-luka. Perbuatan tersebut dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya saat korban dan saksi MUTOLIB sedang mengganti ban depan mobil truck dengan ban cadangan di pinggir jalan, korban melambaikan tangan sambil berkata 'GO GO!!' ke arah Terdakwa dan saksi MUHAMAD ADITYA RIFKI yang sedang berada di Pasar Induk Darurat Wonosobo oleh karena mengira salah satu dari mereka merupakan Sdr YOGO, selanjutnya

Halaman 2 Putusan Nomor 216/PID/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan ke belakang mobil truck untuk menurunkan ban cadangan, sementara posisi saksi MUTOLIB berada di bawah mobil truck untuk mendongkrak ban yang kempes. Selanjutnya oleh karena saksi MUHAMAD ADITYA RIFKI mengira lambaian tersebut merupakan sebuah panggilan, lalu saksi MUHAMAD ADITYA RIFKI berjalan menghampirinya dan bertanya 'mau ngomong apa?' yang diklarifikasi oleh korban seperti tersebut di atas. Selanjutnya Terdakwa juga menghampiri dan menanyakan hal serupa, namun demikian walaupun telah diklarifikasi dengan jawaban yang sama bahwa korban mengira salah satu dari Terdakwa dan saksi MUHAMAD ADITYA RIFKI merupakan seorang teman yang bernama 'YOGO', Terdakwa justru memegang kerah kaos yang dikenakan oleh korban. Selanjutnya saat korban berusaha melepaskan diri dengan cara bergeser ke arah Selatan melalui trotoar, Terdakwa justru menarik kerah kaos tersebut seraya berkata 'bacok wae bacok wae' dan memasukkan tangan kanannya ke dalam jaket. Sementara oleh karena korban mengira Terdakwa bermaksud mengeluarkan senjata tajam, korban meronta-ronta hingga akhirnya berhasil melarikan diri ke arah Selatan yang dikejar oleh Terdakwa hingga mereka terjatuh bersamaan di samping Pos Polisi tepatnya di sebelah Utara perempatan jalan Gereja Kristen Jawa, selanjutnya Terdakwa menendang leher korban sebanyak 1 (satu) kali saat mencoba untuk berdiri, dilanjutkan dengan memukul pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali sambil menarik kerah kaos yang dikenakan oleh korban, diikuti oleh saksi MUHAMAD ADITYA RIFKI pada bagian yang sama sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya saat kerah kaos yang ditarik oleh Terdakwa tersebut robek hingga mengakibatkan korban terlepas dan kembali mencoba melarikan diri ke arah Selatan dengan hanya mengenakan kaos dalam, namun sesampainya di depan Gereja Kristen Jawa saksi MUHAMAD ADITYA RIFKI berhasil menendangnya pada bagian kaki hingga korban terjatuh dalam posisi tengkurap yang selanjutnya dipukul dan ditendang secara berulang-ulang oleh Terdakwa dan saksi MUHAMAD ADITYA RIFKI, saat itu Terdakwa memulainya dengan cara menendang pada leher bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali, diikuti oleh saksi MUHAMAD ADITYA RIFKI dengan cara memukul pada bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali dan juga menendang pada bagian tersebut sebanyak 1 (satu) kali, dilanjutkan kembali oleh Terdakwa dengan cara memukul pada bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu saat kaos dalam yang dikenakan oleh korban terlepas dan mencoba untuk melarikan diri ke arah Utara yang akan tetapi

Halaman 3 Putusan Nomor 216/PID/2019/PT SMG



terjatuh di tengah perempatan jalan, dalam posisi tersebut saksi MUHAMAD ADITYA RIFKI menarik tangan korban yang digunakan untuk menutupi wajahnya yang kemudian dipukul oleh Terdakwa pada bagian tersebut, hingga akhirnya korban berhasil diselamatkan oleh saksi ARMEGA ROHMAN.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi MUHAMAD ADITYA RIFKI tersebut sebagaimana Visum et Repertum Nomor 353/148/RSI/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr H.M. Fuad pada Rumah Sakit Islam Wonosobo. Kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap korban ditemukan adanya hematoma di kepala kanan ± 1 cm, luka lecet di bibir kanan, luka lecet di siku tangan kanan dan kiri, luka lecet di lutut kaki kanan dan kiri, luka lecet di pergelangan kaki kiri yang dimungkinkan disebabkan oleh barang tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Membaca Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-05/Wonos/Ep.1/05/2019, tanggal 18 Juni 2019, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa EKO SUNYOTO Alias CEBONG Bin (Alm) SUPRIYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa EKO SUNYOTO Alias CEBONG Bin (Alm) SUPRIYADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulandikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan putusan Pengadilan Negeri Wonosobo, Nomor 51/Pid.B/2019/PN Wsb., tanggal 20 Juni 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Sunyoto alias Cebong Bin Supriyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka” sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo yang menyatakan bahwa Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2019 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Wonosobo, Nomor 51/Pid.B/2019/PN Wsb tanggal 20 Juni 2019, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Juni 2019;
2. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo yang menyatakan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2019 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Wonosobo, Nomor 51/Pid.B/2019/PN Wsb., tanggal 20 Juni 2019, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2019;
3. Memori banding tanggal 22 Juni 2019, yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo, tanggal 1 Juli 2019, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Juli 2019;
4. Kontra Memori banding tanggal 08 Juli 2019, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo, tanggal 8 Juli 2019, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2019
5. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wonosobo yang ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 24 Juni 2019 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa diajukan tanggal 20 Juni 2019, dan Penuntut Umum diajukan tanggal 26 Juni 2019,

Halaman 5 Putusan Nomor 216/PID/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, Nomor 51/Pid.B/2019/PN Wsb., tanggal 20 Juni 2019, dengan demikian baik permintaan banding Terdakwa maupun Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan yang telah memenuhi ketentuan undang-undang, sehingga secara formil sah, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya Terdakwa mengajukan Memori Banding, yang pada pokoknya mengemukakan keberatan sebagai berikut :

1. Terdakwa keberatan dengan hasil Visum et Repertum yang menyimpulkan bahwa luka lecet di siku tangan kanan dan kiri, luka lecet di kaki kanan dan kiri, luka lecet di pergelangan kaki kiri yang dimungkinkan disebabkan oleh barang tumpul, karena saksi korban Pawit Teguh Setyawan terjatuh, saat lari di tengah perempatan jalan. Dan Terdakwa sama sekali atau tidak menggunakan benda apapun dan hanya menggunakan anggota badan, yaitu tangan dan kaki ;
2. Terdakwa hanya ikut-ikutan, karena solidaritas spontan tanpa rencana, karena Terdakwa melihat teman Terdakwa sedang adu mulut dengan seseorang;
3. Telah ada kesepakatan damai antara Terdakwa dengan pihak korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding akan tetapi tidak mengajukan Memori Banding, namun Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dalam memori Bandingnya merasa keberatan atas hasil visum yang menerangkan luka lecet di siku tangan kanan dan kiri, luka lecet di lutut kaki kanan dan kiri, luka lecet di pergelangan kaki kiri bukan atas perbuatan oleh Terdakwa / Pemohon dengan alasan luka tersebut akibat korban Terjatuh tentu sangat tidak berdasar. Hal tersebut bertolak belakang dengan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa sendiri yang mengakui telah melakukan kekerasan yang dilakukan bersama –sama anak MUHAMMAD ADITYA RIFKI. Dan Pemohon seharusnya mengetahui akibat perbuatan dari Pemohon itulah yang menyebabkan timbulnya luka-luka lecet di siku tangan kanan dan kiri, luka lecet di lutut kaki kanan dan kiri, luka lecet di pergelangan kaki kiri akibat korban yang merasa takut oleh perbuatan Pemohon yang mengatakan “bacok wae-bacok wae” lalu terdakwa / pemohon melakukan pemukulan;

Halaman 6 Putusan Nomor 216/PID/2019/PT SMG



Hal tersebut sesuai dengan teori hukum pidana kausalitas dalam hal delik materiil secara sempurna diperlukan 3 (tiga) syarat esensial :

1. Terwujudnya tingkah laku;
2. Terwujudnya akibat;
3. Ada hubungan kausal antara wujud tingkah laku dengan akibat konstitutif;

Menurut pendapat ahli hukum Jerman yang melahirkan teori *Conditio Sine Quanon* oleh Von Buri memberikan penjelasan secara detail apa yang dimaksud dengan teori kausalitas yang mana Von Buri menjelaskan teori ini (*Conditio Sine Quanon*) tidak membedakan mana factor syarat dan yang mana factor penyebab. Segala sesuatu yang masih berkaitan dalam suatu peristiwa sehingga melahirkan suatu akibat adalah termasuk menjadi penyebabnya.

2. Bahwa alasan Banding selanjutnya adalah Terdakwa / Pemohon sama sekali tidak membawa atau menggunakan senjata tajam dan hanya menggunakan anggota badan tangan dan kaki;

Adapun tanggapan Penuntut Umum selaku termohon dalam menanggapi alasan pemohon Banding adalah sebagai berikut :

Bahwa seperti yang telah diuraikan diatas pada point 1 tentang fakta persidangan yang didasarkan pada keterangan para saksi serta pengakuan Terdakwa, korban hanya diancam oleh Terdakwa / Pemohon dengan mengatakan "bacok wae..bacok wae" (bacok saja..bacok saja) sambil menyelipkan tangan kanannya didalam jaket dengan tujuan untuk menak-nakuti korban. Kemudian didalam keterangan Korban pun tidak melihat adanya senjata tajam yang dibawa atau ditunjukkan oleh Terdakwa / Pemohon. Hal tersebut bisa dilihat dalam Surat Tuntutan dan dalam salinan Putusan yang tidak ada menyebutkan bahwa Terdakwa / Pemohon membawa senjata tajam sehingga alasan banding Aquo tidak perlu Termohon tanggapi. (Vide Hal. 12 Salinan Putusan No. 51/Pid.B/2019/PN Wsb tanggal 19 Juni 2019)

3. Bahwa alasan Banding Pemohon selanjutnya dalam poin 3 (tiga) dan 4 (empat) serta 5 (lima) yakni Terdakwa /Pemohon hanya ikut-ikutan dikarenakan rasa solidaritas dan antara pihak saksi korban telah terjadi kesepakatan damai namun dipersulit pihak kepolisian serta Korban telah memaafkan perbuatan Pemohon;

Adapun tanggapan Penuntut Umum selaku termohon dalam menanggapi alasan pemohon Banding adalah sebagai berikut :



Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Pemohon yang hanya ikut-ikutan dan permohonan damai dipersulit adalah tidak berdasar serta Korban telah memaafkan perbuatan Pemohon, hal tersebut hanya permohonan yang bersifat meringankan Pemohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk meringankan pidana saja atas perbuatan Pemohon.

4. Dalam Kontra Memori yang disusun oleh Termohon Penuntut Umum Aquo menyampaikan bahwa sebelumnya Pemohon telah keluar masuk penjara selama 5 (lima) yang kesemuanya diputus oleh Pengadilan Negeri Wonosobo berdasarkan Putusan sebagai berikut :
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor : 124 / Pid. B/ 2012/ PN. WSB tanggal 11 Oktober 2012 terbukti melanggar Pasal 372 dengan pidana Penjara selama 9 (Sembilan) Bulan;
 - b. Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor : 131 / Pid. B/ 2012/ PN. WSB tanggal 16 Oktober 2012 terbukti melanggar pasal "Penggelapan secara bersama-sama dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
 - c. Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor : 27/ Pid. B/ 2014/ PN. WSB tanggal 04 Juni 2014 terbukti melanggar pasal 363 KUHP dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
 - d. Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor : 82 / Pid. B/ 2016/ PN. WSB tanggal 18 Agustus 2016 terbukti melanggar pasal "melakukan kekerasan terhadap anak" dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
 - e. Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor : 128 / Pid. B/ 2017/ PN. WSB tanggal 30 Januari 2017 terbukti melanggar pasal 365 KUHP dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
5. Bahwa berdasarkan Riwayat Penjatuhan hukuman oleh Pengadilan terhadap Pemohon hal tersebut bertentangan dengan asas Penjatuhan Pidana / Pidanaan itu sendiri yang menerangkan bahwa Hukuman adalah bersifat Ultimum Remidium. Bahwa tujuan pembentuk undang-undang tentu mempunyai alasan mengapa memilih asas tersebut. Hal tersebut berlandaskan asas Pengayoman seperti yang dikemukakan oleh Dr. Sahardjo tentang aspek Pemasarakatan yang diharapkan ada efek jera bagi pelaku yang telah menjalani pidana dalam lembaga pemsarakatan dan menghilangkan stigmanisasi masyarakat tentang "bekas NAPI" yang tidak sesuai dengan jalan pemsarakatan itu sendiri. Namun hal tersebut tidak dipahami bagi Pemohon yang telah 5 (lima) kali



masuk Lembaga Pemasarakatan dengan perbuatan yang dilakukan berbeda-beda sehingga asas Hukum sebagai upaya terakhir tidak dipahami oleh Pemohon yang berulang kali melakukan tindak pidana.

6. Jaksa Penuntut Umum berpendapat putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo kepada Terdakwa / Pemohon telah memenuhi keadilan dalam masyarakat dengan pertimbangan dampak dari perbuatan Terdakwa / Pemohon tersebut bahkan Penuntut Umum meminta penjatuhan lebih berat dari Putusan yang sebelumnya telah dijatuhkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang telah Penuntut Umum uraikan diatas.

Selanjutnya Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang untuk :

1. Menolak dan mengesampingkan Memori Banding Terdakwa / Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum Termohon untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor : 51/Pid. B/2019/PN. Wsb tanggal 19 Juni 2019.
4. Apabila Judex Facti berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa, setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo, Nomor 51/Pid.B/2019/PN Wsb., tanggal 20 Juni 2019, Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, serta Kontra Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa, Visum et Repertum dibuat setelah melihat keadaan ketika korban diperiksa oleh dokter, berdasarkan keilmuan dokter yang memeriksa tersebut; dan Visum et Repertum bukanlah alat bukti yang berdiri sendiri, tetapi harus ada bukti lain yang dapat dipakai sebagai dasar untuk menyatakan bahwa Terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan, sesuai dengan Pasal 184 KUHP. Visum et Repertum Nomor 353/148/RSI/II/2019 atas nama korban Pawit Teguh Setyawan ditandatangani oleh dr Fuad, dengan kesimpulan: hematurn di kepala kanan, luka lecet di bibir kanan, luka lecet di siku tangan kanan dan kiri, luka lecet di lutut kanan dan kiri, luka lecet di pergelangan kaki kiri yang dimungkinkan disebabkan oleh barang tumpul;



2. Bahwa, trauma benda tumpul bisa disebabkan oleh pukulan tangan, tidak selalu dengan benda atau alat. Sedangkan saksi-saksi menerangkan saling bersesuaian di bawah sumpah bahwa Terdakwa telah mengatakan kepada Pawit "Bacok wae, bacok wae" (bacok saja), dan selanjutnya Terdakwa dan Adit benar telah menendang dan memukul, menjegal, menginjak Pawit bertubi tubi, berulang kali, dengan memakai tangan dan kaki, kena bagian bibir, kanan leher, punggung, wajah, menyeret tubuh korban, dan berhenti setelah dilerai saksi Armega ;
3. Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dan mengakui apa yang dilakukannya terhadap Pawit, karena Terdakwa tersinggung dengan ucapan-ucapan Pawit yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo sudah tepat dan benar. Demikian juga mengenai pemidanaannya dipandang telah memenuhi rasa keadilan oleh karenanya diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, beserta pertimbangan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa, sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, ditambah pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang bahwa, dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo, Nomor 51/Pid.B/2019/PN Wsb., tanggal 20 Juni 2019 **dikuatkan** ;

Menimbang bahwa, karena terdakwa ditahan di Rutan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya seluruh penahanan yang telah dijalani Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 242 KUHAP, Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, dan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 51/Pid.B/2019/PN Wsb., tanggal 20 Juni 2019, dikuatkan, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;



MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 51/Pid.B/2019/PN Wsb., tanggal 20 Juni 2019, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada terdakwa ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Kamis**, tanggal **25 Juli 2019** yang terdiri dari Retno Pudyaningtyas, S.H. sebagai Ketua Majelis, Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H. dan Ewit Soetriadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim - Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta Imam Dwi Juris M., S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Tertanda.

Tertanda.

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H.

Retno Pudyaningtyas, S.H.

Tertanda.

Ewit Soetriadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tertanda.

Imam Dwi Juris M., S.H.